

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR. 81
TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG BAGI ODGJ**



Di Susun Oleh:

Pebri Yanasari, S.Kom.I

NIM : 1520010030

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SU
YOGYAKARTA**
**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar *Master of Arts* (M.A.)
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

Yogyakarta

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebri Yanasari, S.Kom.I
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Pebri Yanasari, S.Kom.I
NIM: 1520010030

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebri Yanasari, S.Kom.I
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Pebri Yanasari, S.Kom.I
NIM: 1520010030



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR. 81 TAHUN 2014 TENTANG
PENANGGULANGAN PASUNG BAGI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA

Nama : Pebri Yanasari, S.Kom.I

NIM : 1520010030

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 24 Juli 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si)



Yogyakarta, 24 Juli 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR. 81 TAHUN 2014 TENTANG
: PENANGGULANGAN PASUNG BAGI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA

Nama : Pebri Yanasari, S.Kom.I

NIM : 1520010030

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.

Penguji : Zulkipli Lessy, M.Ag., MSW., Ph.D.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 95 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERGUB DIY NOMOR. 81 TAHUN 2014
TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA**

Yang di tulis oleh:

Nama : Pebri Yanasari, S.Kom.I
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Social Work (Pekerjaan Sosial)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A.)*.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Pembimbing,



Ro'fah, BSW., M.A, Ph.D

HALAMAN MOTTO

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dikantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon".

Everything beautiful is not necessarily good, but everything good is certainly beautiful.

(Segala yang indah belum tentu baik, tetapi segala yang baik sudah tentu indah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,..

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5 cm.

Tesis sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Saudara, Sahabat, ODGJ korban pasung dimanapun kalian berada, para penguasa yang senantiasa selalu memikirkan rakyat kecil.

Serta

Almamater Tercinta

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor. 81 Tahun 2014 tentang Penanggulangan pasung , Latar belakang penelitian ini didasarkan pada analisis peneliti menemukan bahwa masih banyaknya keluarga yang melakukan pemasangan dan kurangnya koordinasi lintas sektor DIY maupun Kabupaten/Kota dalam menangkap isu pemasangan yang terjadi. Implementasi Peraturan Gubernur mengenai penanggulangan pasung ini jika dilihat dari faktor diatas masih membutuhkan usaha yang lebih keras dan belum berjalan dengan baik. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur tersebut peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan, Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan Penanggulangan Pemasangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Pasung belum terimplemantasikan dengan baik sesuai dengan apa yang di atur di dalamnya. Perlu adanya upaya yang lebih keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang tertera dalam pergub penanggulangan pasung seperti keberfungsian Tim Pengarah Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM) dengan lebih memperhatikan fungsi dan perannya dalam penanganan ODGJ yang dipasung bekerja sama dengan lintas sektor terkait dalam hal ini koordinasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, Pol PP maupun dengan *stake holder* lainnya. Dalam implementasi Pergub ini, pihak Grhasia memiliki andil yang sangat cukup penting dalam penanggulangan pasung dengan program yang cukup signifikan. Untuk faktor penghambat implementasi Pergub ini berupa stigma negatif keluarga dan masyarakat, belum adanya *jobdesk* yang terperinci, ODGJ yang di pasung tidak memiliki kartu indentitas, tidak adanya perencanaan dan anggaran yang jelas, belum adanya unit atau LSM yang bergerak di bidang ODGJ, serta fasilitas puskesmas yang belum memiliki rawat inap untuk ODGJ. Faktor pendukung untuk implementasi Pergub ini adalah Kepedulian Pemerintah DIY, Sosialisasi, Sumber Daya Manusia serta Pentingnya Keberadaan Grhasia dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat untuk ODGJ.

Kata kunci: Kebijakan, implementasi, ODGJ, Pemasangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor.81 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Pasung Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Penulisan tesis ini dilakukan guna memnuhi sebagai syarat untuk meraih gelar Magister dari Konsentrasi Pekerjaan Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Shalawat dan dalam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang begitu tulus kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, M. Phil, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof Noorhadi Hasan, M. A, M. Phil, Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
3. Rof'ah, M.S.W, Ph.D., selaku Koordinator Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi semangat serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh Guru Besar, Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada penulis

5. Aspi Kristiati, S.KM dan Dianingtyas Agustin, S. Kep dari Tim Keswamas Rumah Sakit Grhasia yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil untuk peneliti dalam menjangkau kasus pasung di masyarakat.
6. Keluarga Besar Bapak Zupri dan Ibu Rohani serta Bapak Ranzum atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis
7. Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag atas motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan studi Magister
8. Dinas Kesehatan DIY beserta dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang telah memberikan informasi kepada penulis berkenaan dengan penelitian ini.
9. Peksos angkatan 2015 atas segala dukungan selama penulis menyelesaikan perkuliahan: Iffatus shalihah, Alin Fatharani silmi, Derry Ahmad Rizal, Ageng Widodo, Sastriawan, Rima, Mirza, Zainal Arifi, dan Furqon.
10. Aspuri dalam hal ini terkhusus pada Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung untuk fasilitas asrama yang telah diberikan

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini selanjutnya. Besar harapan penulis, tesis ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Pekerja sosial dalam konteks evaluasi kebijakan.

Yogyakarta, 19 Juni 2017



Pebri Yamasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penelitian	30
BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	31
B. Pemasungan dan Intervensi Social Work terhadap ODGJ	40
C. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap ODGJ.....	46
1. Pengertian Kebijakan Publik dan Implementasi.....	46
2. Perspektif implementasi kebijakan.....	52
3. Proses Perumusan Kebijakan	54
4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	64
5. UU NO.18 Tahun 2014 dan Pemasungan di Indonesia	66

BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 81 TAHUN 2014.....	70
A. Sejarah Pergub Nomor. 18 Tahun 2014	71
B. Isi Pergub Nomor. 18 Tahun 2014	75
1. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	75
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur	76
3. Mekanisme dan Aktor Pelaksana Kebijakan	77
4. Alur Penjangkauan Kasus Pasung.....	87
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR. 81 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG	94
A. Implementasi Pergub tentang Penanggulangan Pasung.....	95
1. Stake holder	95
2. Alur Penanganan dan Pejangkauan Kasu Pasung	128
B. Faktor Pembambat dan Pendukung.....	133
BAB V PENUTUP.....	144
C. Kesimpulan.....	144
D. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa berat yang pernah di pasung menurut Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI
Tabel 1.2	Data yang dijadikan sampel untuk penelitian
Tabel 2.3	Instrumen konsultasi kebijakan
Tabel 3.4	Data pasung tahun 2016 dari rumah sakit Grhsia
Tabel 3.5	Tugas dan wewenang lintas sektor
Tabel 4.1	Laporan pasung yang masuk di instalasi Keswamas Rumah sakit Grhasia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lingkaran Kebijakan
Gambar 2.2	Alternatif proses Perumusan Kebijakan
Gambar 2.4	Model-model Evaluasi Kebijakan
Gambar 3.1	Alur Pembentukan Pergub DIY Nomor. 81 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Pasung
Gambar 3.2	Alur Penjangkauan Penanganan Pasung
Gambar 4.1	Peserta dalam kegiatan Evaluasi Pergub Penanggulangan Pasung
Gambar 4.2	Home visit dengan keluarga yang melakukan pasung
Gambar 4.3	Kondisi kamar yang digunakan keluarga untuk pasung
Gambar 4.4	Berbincang dengan keluarga salah satu ODGJ
Gambar 4.5	Kondisi salah satu ODGJ yang di Pasung
Gambar 4.6	Bertemu dengan pihak keluarga dan mencari informasi seputar ODGJ yang di pasung
Gambar 4.7	Maman dengan balok pasung dan kondisinya
Gambar 4.8	Kunjungan bersama dinas kesehatan Kulonprogo, Puskesmas panjatan dan RS Grhasia
Gambar 4.9	Kondisi dimana Tumini di pasung

Gambar 4.10	Kegiatan Family Gathering yang dilakukan oleh puskesmas Kota Gede
Gambar 4.11	Buku deteksi Keluarga dan buku Panduan kader kesehatan jiwa
Gambar 4.12	Kegiatan Family Gathering yang dilakukan RS Grhasia dengan Puskesmas Kota Gede
Gambar 4.13	Penjangkauan oleh Tim Keswamas terhadap pasien pasung di desa Lendah II
Gambar 4.14	Penjangkauan oleh Tim Keswamas Grhasia kepada keluarga pasien pasung di desa Moyudan
Gambar 4.15	Penjangkauan Pasien pasung I di desa Panjatan
Gambar 4.16	Penjangkauan pasien pasung II di desa Panjatan
Gambar 4.17	Pembebasan pasung oleh tim Keswamas terhadap pasien pasung III di Panjatan
Gambar 4.18	Penjangkauan oleh Tim Keswamas terhadap pasien pasung IV di desa Panjatan
Gambar 4.19	Penjangkauan oleh Tim Keswamas di Desa Sentolo
Gambar 4.20	Proses alur penjangkauan oleh Tim Keswamas Grhasia
Gambar 4.21	Alur Penjangkauan kasus pasung di dalam Pergub Penanggulangan pasung
Gambar 4.22	Alur penjangkauan pasung yang peneliti temukan di lapangan

DAFTAR SINGKATAN

ODGJ	:	Orang Dengan Gangguan Jiwa
TPKJM	:	Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
RBM	:	Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Desa
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
DSSJ	:	Desa Siaga Sehat Jiwa
RSJ	:	Rumah Sakit Jiwa
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
HAM	:	Hak Asasi Manusia
BOK	:	Biaya Operasional Kesehatan
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
OPD	:	Organisasi Perangkat Desa
TKSK	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
P2PTM	:	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
PPK	:	Program Pendidikan Keluarga
UKP	:	Upaya Kesehatan Perorangan
PNPK	:	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
ODMK	:	Orang Dengan Masalah Kejiwaan
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor. 18 Tahun 2014.¹ Di Indonesia, ODGJ khususnya para penderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* dan psikosis belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang baik serta memenuhi hak asasi manusia.² Hasil survei kesehatan di Indonesia tahun 2013³ menyebutkan terdapat 1,7 per 1000 penduduk Indonesia yang menderita psikosis dan salah satunya *Skizofrenia*. Di antara kasus tersebut, kurang lebih 14,8% pernah dipasung dalam masa hidupnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia oleh karena sesungguhnya pemasangan tidak diperkenankan dengan alasan apapun.

Pada masa lalu, pemasangan dilakukan untuk membatasi gerak penderita gangguan jiwa dengan cara memasang kayu yang dibuat secara khusus (kayu apit) pada kedua kaki penderita sehingga orang yang dipasung tidak dapat berjalan dan bahkan tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan dasar seperti perawatan diri, buang air kecil dan buang air besar. Mereka biasanya ditempatkan pada ruangan atau bangunan khusus dan dipisahkan dari anggota keluarga lain. Pada perkembangan selanjutnya, pemasangan dengan cara memasang kayu mulai

¹ Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2014. Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta.

² Irmansyah I, Prasetyo Y. and Minas H. 2009. *Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed*, *International Journal of Mental Health Systems*, 3, 1, p. 14, MEDLINE with Full Text, EBSCO host, viewed 11 September 2014

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013. Laporan Riskesdas 2013. Jakarta.

ditinggalkan dan beralih menggunakan rantai misalnya borgol yang dipasang pada kedua kaki.

Hasil analisis lanjut Riset Kesehatan Dasar yang kemudian disingkat menjadi Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa status ekonomi merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya pada pemasangan yang dilakukan di rumah tangga terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Rumah tangga yang mempunyai status ekonomi rendah lebih banyak memiliki masalah ketidaktahuan adanya fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit pemerintah dan Puskesmas, dan hampir setengah dari rumah sakit tersebut bertempat tinggal di perdesaan. Meskipun Riskesdas tidak menanyakan alasan keluarga melakukan pemasangan, tetapi berdasarkan kepustakaan diketahui bahwa akses ke tempat pelayanan kesehatan yang jauh serta alasan keamanan bagi masyarakat sekitarnya menyebabkan keluarga terpaksa melakukan pemasangan terhadap keluarganya yang menderita gangguan jiwa.⁴

Alasan lain adalah masih belum memadainya kualitas pengobatan dan pelayanan ODGJ gangguan jiwa akibat prioritas yang rendah di negara *low and middle income* seperti Indonesia.⁵ Penyebab lainnya adalah sangat rendahnya sumber daya manusia yang terlatih spesialis dan non spesialis misalnya perawat, konselor termasuk pendaming (*care giver*) pasien.

Kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau serta aman juga merupakan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara dengan

⁴ Tyas TH, *Pasung: family experience of dealing with "the deviant" in Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia*. Thesis Master: 2008, Amsterdam: University of Amsterdam

⁵ Maramis A, Van Tuan N, and Minas H, *Mental health in Southeast Asia*. (The Lancet: 2011),h. 377.

penghasilan rendah sampai sedang. Kondisi-kondisi ini menimbulkan pelanggaran hak asasi, kekerasan serta perlakuan buruk lainnya akibat kondisi mental emosional pasien yang tidak stabil. Pemasungan dilarang oleh pemerintah, oleh sebab itu di Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Gubernur yang antara lain menyebutkan larangan melakukan pemasungan bagi ODGJ, kemudian disusul oleh DIY yang baru disahkan pada tahun 2014 lalu. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 3 provinsi tersebut yang telah menyusun peraturan untuk melindungi hak penyandang gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih diperlukan upaya keras yang tidak hanya sekedar legislasi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa. Adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan jiwa, diharapkan akan terbentuk sistem kesehatan jiwa yang lebih baik dan perhatian dari pemerintah yang lebih besar terhadap ODGJ.

Dengan masih banyak terjadinya pemasungan di Indonesia, sebenarnya bagaimana pengaturan mengenai pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia. Pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28G ayat (2) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*⁶

⁶ Ketentuan Pasal 28G ayat (2) tersebut menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis kemudian Pasal 28I ayat (1) menyatakan *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak*

Pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.⁷

Selanjutnya dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, Rancangan Undang-Undang ini telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 Juli 2014 dan saat ini masih dalam proses penomoran di Sekretariat Negara: Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: *Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa* Pasal 1 angka 3: *Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sebagai manusia*. Undang-Undang tentang kesehatan jiwa membagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu ada orang dengan masalah

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 42 tersebut orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dianggap sebagai cacat mental maka mereka berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, sehingga tidak seharusnya orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dipasung.

kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa: *“Upaya kesehatan jiwa bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia”*.

Pemasangan tentu saja bertentangan dengan Pasal 3 yang menentukan bahwa tujuan upaya kesehatan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia karena pemasangan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, Pasal 7 huruf b : *Upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat.*

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki ART Gangguan Jiwa Berat yang Pernah Dipasung menurut Provinsi seperti berikut⁸ :

Provinsi	RT yang ARTnya Pernah di Pasung (%)
Kalimantan Tengah	27,0
DKI Jakarta	26,7
Sumatera Selatan	14,4
Aceh	13,3
D.I Yogyakarta	7,7
Jawa Tengah	7,3
Kep. Riau	5,9

⁸ Persentase Rumah Tangga yang Memiliki ART Gangguan Jiwa Berat yang Pernah dipasung menurut Provinsi, dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Riskesdas, 2013, Yogyakarta.

Bangka Belitung	5,1
Kalimantan Barat	4,0
Papua Barat	1,6

Tabel 1.1

Sumber: Kementerian Kesehatan RI. ⁹

Dari data diatas menunjukkan bahwa DIY sudah layak memiliki Pergub penanganan pasung untuk menekan angka pasung yang dinilai cukup tinggi. Selain DIY ada 5 pemerintah Provinsi yang telah mengesahkan peraturan tentang bebas pasung yaitu:

1. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, yang berisi tentang upaya penanggulangan pasung di Provinsi NAD.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Jateng.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 22 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi NTB,
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 49 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penanganan Bebas Pasung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 460/11166/031/2014 tentang Pembebasan Korban Penderita Skizofrenia yang dipasung¹⁰

⁹ Kementerian Kesehatan melalui Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa mengandung isi bahwa pasien dengan gangguan jiwa yang terlantar harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di Rumah Sakit Jiwa.

Surat tersebut juga berisi instruksi untuk para Camat dan Kepala Desa agar secara aktif mengambil prakarsa dan langkah-langkah dalam penanggulangan pasien yang ada di daerah mereka. Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam sambutan yang dibacakan dr. Ratna Rosita, MPH, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada pertemuan lintas sektor dalam mencapai akses kesehatan jiwa dan Menuju Indonesia Bebas Pasung di Jakarta.¹¹

Menkes menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan orang dengan masalah kejiwaan yang di pasung dan terlantar, diperlukan upaya yang komprehensif dari segala aspek: kesehatan, ekonomi, dan sosial. Upaya tersebut dikenal dengan program Menuju Indonesia Bebas Pasung. Upaya ini mengatur tentang peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Lebih lanjut Menkes mengatakan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, termasuk pembiayaan

¹¹ Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, www.depkes.go.id diakses pada tanggal 3 Februari 2017

pengobatan dan perawatan gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Pemerintah dan pemerintah daerah bukan hanya menemukan kasus-kasus pasung untuk kemudian melepaskannya, tetapi juga harus memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan.

Pada tahun 2011 menteri kesehatan RI sudah mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014. Namun sampai dengan sekarang (tahun 2014) belum terlihat penanganan yang signifikan dan komprehensif dalam penanganan dini penderita gangguan jiwa. Program Indonesia Bebas Pasung 2014 saat ini direvisi menjadi Program Indonesia Bebas Pasung 2019, sehingga Indonesia dalam menentukan ketercapaian target masih ada 5 tahun lagi atau bahkan lebih cepat karena proses ini masih berlangsung berkesinambungan dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten.¹²

Puskesmas diberdayakan sehingga mampu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan jiwa serta juga harus menyediakan pengobatan yang diperlukan. Rumah Sakit Umum harus menyediakan tempat tidur sehingga bisa merawat ODMK yang memerlukan perawatan. Rumah Sakit Jiwa selain sebagai pusat rujukan juga harus mampu menjadi pusat pembinaan kesehatan jiwa bagi layanan kesehatan di wilayah. Peran serta masyarakat diharapkan mampu mengenali kasus-kasus gangguan jiwa di masyarakat, menghindari pemasungan dan mendorong anggota masyarakat untuk berobat dan melakukan kontrol.

¹² Yud. *Menkes Ajak Pemda Wujudkan Indonesia Bebas Pasung*. Tersedia pada: <<http://www.beritasatu.com/kesra/183215-menkes-ajak-pemdawujudkan-indonesia-bebas-pasung.html>>, 2014 [diakses 17 September 2014].

Dalam penerapan/implementasi Undang-Undang dibutuhkan sosialisasi agar terjadinya pemerataan di setiap elemen yang bersangkutan. Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Pemasungan, Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY dalam rangka pemberian perlindungan oleh pemerintah dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang bermasalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peraturan Gubernur ini terdiri atas 38 pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang, Upaya Pencegahan, tindakan Penanggulangan Sementara, Penjangkauan kasus pasung, Perawatan kasus pasung, Upaya Rehabilitasi Sosial, Kelembagaan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

Pemasungan bukan hanya masalah jarak, jumlah psikiater, dan rumah sakit namun pasung adalah cermin ketidakmapanan sistem layanan kesehatan jiwa. Dalam hal ini kaitanya dengan kebijakan yang nanti akan diperdalam dalam pergub DIY Nomor. 81 Tahun 2014 mengenai Bebas Pasung. Menurut data Riskesdas 2013 DIY menempati urutan teratas kasus gangguan jiwa berat dalam hal ini Psikotik/skizofrenia sebanyak 2,7/1000 atau sama dengan 9.615 jiwa, sedangkan untuk ODGJ yang pernah dipasung sebanyak 14,3 % atau setara dengan 1.375 jiwa. Sehingga sejak 2012 hingga November 2015 telah terjadinya 93 kasus pasung.¹³

¹³ Ibid.,

Penanganan orang dengan gangguan kejiwaan tidak boleh sembarangan, tergantung jenis gangguan yang dialami, penanganannya bisa dengan obat-obatan, terapi atau, kombinasi keduanya. Terapi yang digunakan bisa berupa konseling, terapi perilaku, atau perilaku kognitif. Dalam artikel Dokter Sehat (2012) tentang Penyebab Kembuhnya Pasien Gangguan Jiwa, dijelaskan beberapa terapi untuk penanganan yang menderita gangguan jiwa diantaranya: Psikofarmakologi, Psikoterapi, Terapi Psikososial, Terapi Psikoreligius, dan Rehabilitasi.¹⁴ Salah satu titik penting untuk memulai pengobatan adalah keberanian keluarga untuk menerima kenyataan. Mereka juga harus menyadari bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan sehingga tidak perlu dihubungkan kepercayaan yang macam-macam.

Terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya pemberian obat dan rehabilitasi medik, namun diperlukan peran keluarga dan masyarakat yang dibutuhkan guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Peran masyarakat, lingkungan, keluarga dalam rehabilitasi, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan mengembalikan fungsi sosialnya secara wajar.

Sesuai dengan penelitian awal yang dilakukan peneliti dalam melihat kasus pasung yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa hal yang menyebabkan keluarga melakukan pasung diantaranya:

¹⁴Dokter Sehat. (2012). *Penyebab Kembuhnya Pasien Gangguan Jiwa*. <http://doktersehat.com/jenis-jenisgangguan-jiwa-pada-manusia/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2017

Kesadaran keluarga, faktor kesadaran keluarga yang mana dalam hal ini keluarga belum memahami bahwasannya ODGJ masih memiliki harapan untuk disembuhkan dengan cara secara rutin mengkonsumsi obat. Selain itu, minimnya informasi yang dimiliki oleh keluarga terkait fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh ODGJ.

Motivasi, Motivasi keluarga dalam hal ini adalah sikap kepedulian keluarga terhadap ODGJ yang dipasung. Selain pemberian obat secara teratur, motivasi dan kepedulian keluarga adalah bentuk sikap yang mampu membangun sikap percaya diri ODGJ yang masih memiliki harapan untuk sembuh.

Ekonomi, sebagian besar keluarga yang melakukan pasung adalah keluarga yang keadaan ekonomi berada di bawah rata-rata dan keadaan ekonomi seperti ini membuat pihak keluarga enggan untuk membawa ODGJ ke Puskesmas maupun rumah sakit jiwa. Padahal pihak puskesmas tidak memungut biaya untuk obat, dan puskesmas bisa membuat surat rujukan agar dirawat di rumah sakit jiwa dalam hal ini Grhasia. Dengan adanya pergub penanganan pasung ini, ODGJ yang dipasung dapat dilakukan penjemputan oleh pihak Grhasia. Dalam hal ini pihak keluarga hanya menyiapkan kartu identitas dan surat keterangan lainnya dibantu oleh pejabat desa setempat.

Kepercayaan, keluarga lebih memilih mengurung ODGJ dalam rumah daripada memberikan kebebasan dikarenakan kekhawatiran keluarga terhadap ODGJ dapat mengganggu ketertiban masyarakat disekelilingnya.¹⁵ Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga klien dengan gangguan jiwa skizofrenia akan mem

¹⁵ Pengamatan dilakukan dengan *home visit* beserta Tim Keswamas Grhasia Yogyakarta

punyai beban yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga sehingga beban yang dirasakan keluarga akan berdampak pada motivasi keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yang mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan, serta mempengaruhi angka kekambuhan dan solusi pasien untuk mendapatkan pengobatan.

Dari beberapa faktor diatas yang merupakan analisis peneliti yang didapati di keluarga yang melakukan pemasangan, seharusnya disinilah peran *stake holder* setempat, yang paling memungkinkan dalam hal ini adalah pihak perangkat desa berkoordinasi dengan pihak puskesmas dalam saling *take* dan *give* dalam penanganan ODGJ yang selanjutnya dapat diproses rujuk ke Rumah Sakit maupun tempat rehabilitasi sosial lainnya.

Implementasi Peraturan Gubernur mengenai penanganan pasung ini jika dilihat dari faktor diatas masih membutuhkan usaha yang lebih keras dan belum berjalan dengan baik. Hal itu dapat dikatakan oleh peneliti disebabkan adanya indikator-indikator yang belum tercapai diantaranya pembentukan TPKJM, RBM maupun alur penanganan yang belum difahami oleh setiap lintas sektor. Faktor inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti mengenai implementasi Pergub DIY No.81 Tahun 2014 mengenai bebas pasung dalam penanganan ODGJ. Untuk Terwujudnya pemerataan aksesibilitas rehabilitasi sosial bagi ODGJ dan untuk membantu terwujudnya harapan penyandang ODGJ untuk hidup optimal di tengah masyarakat tujuannya adalah tidak lain agar mereka (ODGJ) tidak dipandang sebelah mata dengan stigma masyarakat yang masih negatif dan dapat kembalinya keberfungsian sosial di lingkungan dimana mereka tinggal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan/implementasi Pergub DIY No. 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung terhadap ODGJ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung Pergub DIY No. 81 Tahun 2014 mengenai penanganan pasung terhadap ODGJ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan/implementasi Pergub DIY No. 81 Tahun 2014 tentang Penanganan pasung terhadap ODGJ
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Pergub DIY No. 81 Tahun 2014 tentang penanganan pasung terhadap ODGJ

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat bagi dunia akademik dan dunia praktis. Bagi dunia akademik bahwa penelitian ini merupakan bagian dari kajian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pekerjaan sosial. Sedangkan bagi dunia praktis, ini bagian dari implementasi Pergub DIY No.81 Tahun 2014 tentang bebas pasung terhadap ODGJ, yang mana diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai evaluasi bagi pemangku kebijakan yang ada berkenaan dengan judul yang diangkat.

1. Dunia akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan akademis tentang kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda

serta mengetahui bagaimana implementasi Pergub DIY mengenai bebas pasung terhadap ODGJ yang tertuang pada Pergub DIY No. 81 Tahun 2014.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian tentang implementasi Pergub No. 81 Tahun 2014 tentang bebas pasung
- c. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi kebijakan pedoman penanggulangan pemasangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ditujukan untuk memahami secara mendalam (*verstehen*) kebijakan pada suatu daerah otonom yang dinilai baik.

2. Dunia Praktis

- a. Bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah DIY dalam melakukan rujukan maupun penerimaan serta memberikan pelayanan terhadap ODGJ
- b. Memberikan bahan/referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang tertarik dan berminat di bidang sosial dan kemanusiaan khususnya implementasi yang berhubungan dengan kebijakan guna mengembangkan pengetahuan pekerjaan sosial.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran tentang studi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Untuk membedakan dalam penelitian, maka peneliti ini mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu agar perbedaan dalam penelitian ini. Untuk dapat memahami serta menyingkap permasalahan dalam penelitian ini, literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian tersebut dijelaskan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Weni Lestari dan Yunita Fauzia Wardhani.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan menunjukkan penderita yang diduga menderita gangguan jiwa yang dipasung lebih banyak dilakukan oleh keluarga sebagai alternatif terakhir untuk penanganan gangguan jiwa, setelah segala upaya pengobatan medis dilakukan keluarga. Namun ketidaktahuan keluarga dan masyarakat sekitar atas deteksi dini dan penanganan pasca pengobatan di Rumah Sakit Jiwa menyebabkan penderita tidak tertangani dengan baik. Selain itu penderita gangguan jiwa seringkali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Stigma karena menderita gangguan jiwa melekat pada penderita sendiri maupun keluarganya. Stigma menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial budaya pada penderita gangguan jiwa, seperti penanganan yang tidak maksimal, *dropout* dari pengobatan, pemasangan dan pemahaman yang berbeda terkait penderita gangguan jiwa. Deteksi gejala dini tentang gangguan jiwa sangat perlu

¹⁶Pusat Humaniora, *Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Badan Litbang Kemenkes RI, Jl. Indrapura 17 Surabaya

disosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi keterlambatan penanganan pada fase awal yang bisa disembuhkan.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syarniah, Akhmad Rizani, dan Elprida Sirait.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar pada kategori tidak mendukung 47 orang (32%), kurang mendukung 95 orang (64,6%), dan mendukung 5 orang (3,4%). Berdasarkan usia masyarakat yang berusia ≤ 20 tahun paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung 5 orang (83,3 %), masyarakat yang berusia 21-55 tahun paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 63 orang (61,2 %), dan masyarakat yang berusia >55 tahun paling banyak juga mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 27 orang (71,1 %).

Berdasarkan jenis kelamin masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai persepsi kurang mendukung sebesar 68 orang (58,1 %), dan jenis kelamin perempuan paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 27 orang (90 %). Berdasarkan pendidikan masyarakat dengan pendidikan tidak sekolah sampai SMA paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung, dan masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi paling banyak mempunyai persepsi tidak mendukung 8 orang (72,7 %).

¹⁷ Weni Lestari dan Yunita Fauziah Wardhani, *Stigma and Management on People with Severe Mental Disorders with "pasung" (physical Restrain)*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 17. No.2 April 2014, Surabaya : 157-166

¹⁸Syarniah, Akhmad Rizani, dan Elprida Sirait, *Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Demografi di Desa Sungati Arpat Kecamatan Karang Intang Kabupaten Banjar*, Jurnal Skala Kesehatan, Volume 5 No. 2 Tahun 2014

Berdasarkan pekerjaan masyarakat yang tidak bekerja paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 28 orang (80 %), pekerjaan sebagai swasta paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 65 orang (63,1 %), dan pekerjaan sebagai PNS paling banyak mempunyai persepsi tidak mendukung sebanyak 7 orang (77,8 %). Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki persepsi masyarakat yang masih kurang mendukung tindakan pasung dengan cara mengoptimalkan pemberian informasi melalui penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan klien gangguan jiwa di masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Wahyuningsih, Mukhadiono dan Widy Subagyo.¹⁹ Penelitian ini memberikan gambaran perilaku pemasangan pada pasien gangguan jiwa di wilayah Puskesmas Sokaraja II. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan secara *in depth interview* kepada 13 partisipan yang terdiri dari 13 keluarga, masyarakat dan petugas kesehatan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penanganan pasien yang dipasung yaitu memberikan makan, memandikan.

Alasan keluarga melakukan pemasangan adalah merusak lingkungan, melukai orang lain, risiko membunuh, keluyuran dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemasangan yaitu keyakinan gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan, membahayakan, sosial ekonomi rendah untuk biaya pengobatan, keyakinan perawatan di rumah sakit tidak menyelesaikan masalah, tidak memiliki asuransi kesehatan dan merupakan tanggung jawab keluarga.

¹⁹Dyah Wahyuningsih, Mukhadiono dan Widy Subagyo (Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang), *Pasung Behaviour For Client With Mental*, Semarang : LINK Vol. 10 No. 1 Januari 2014 ISSN. 1829. 5754

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Laily Fitriani²⁰ yang mana hasil penelitiannya adalah pemasangan bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan karena pengaturan mengenai larangan pemasangan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya telah lengkap diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya penegakannya yang masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk menghindari terjadinya pemasangan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa yang seharusnya dilindungi.²¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bekti Suharto.²² Hasil penelitian yang dilakukan adalah karakteristik keluarga klien dengan pasung adalah sebagai berikut : (1) rata-rata usia keluarga klien pasung 50 tahun, sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan agama yang dianut keluarga adalah Islam, pendidikan keluarga rata-rata SD, mayoritas keluarga bekerja sebagai petani, sedangkan untuk hubungan dengan klien didapatkan yang terbanyak adalah orang tua. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas keluarga klien adalah berusia lanjut dengan pendidikan dan penghasilan rendah (2) karakteristik klien dengan pasung adalah sebagai berikut : rata-rata usia klien pasung 35 tahun, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan dengan lama rata-rata menderita

²⁰ Perancang Muda Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI

²¹ Laily Fitriani, *Pemasangan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Gangguan Jiwa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal RECHTS VINDING, Media Pembinaan Hukum Nasional ISSN. 2089 9009

²² Bekti Suharto (Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo), *Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasangan di Kabupaten Wonogiri)*, IJMS-Indonsian Journal on Medical Science-Volume 1 NO. 2- Juli 2014

gangguan jiwa 11 tahun, agama yang dianut klien adalah Islam, pendidikan klien rata-rata SMA , sebagian besar klien rutin berobat dengan jumlah kekambuhan 4 kali, sebanyak 3 orang klien masih dalam kondisi terpasung dan rata-rata lama klien dipasung 8 tahun (3) Empat aspek sosiologis berhubungan dengan usia, rutinitas berobat, aktivitas pasung dan kondisi pasung (4)Lima aspek yuridis berhubungan dengan usia, aktivitas pasung, rutinitas berobat, lama pemasangan, serta pendidikan.

Jika dibandingkan dengan literatur terdahulu yang ada, penelitian ini lebih khusus menitikberatkan pada kebijakan mengenai implementasi Pergub DIY serta melihat faktor penyebab yang menjadi kendala dan faktor pendukung dalam melakukan pendampingan terhadap ODGJ dan belum ada penelitian khusus yang membahas mengenai implementasi Pergub mengenai penanggulangan pemasangan. Semoga penelitian ini menjadi bahan referensi bagi penelitian kedepannya.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.²³ Jadi metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan ciri menggunakan *setting* alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian kepada makna. Metode kualitatif dipergunakan dengan cara melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan, dengan cara mewawancarai seluruh pelaku utama dalam proses kebijakan secara mendalam, dilakukan pengecekan antar narasumber, dan dilakukan observasi langsung interaksi para pelaku di dalam kehidupan.²⁴ Adapun jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*). Pemahaman tentang penelitian kebijakan pada awalnya merupakan kegiatan untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan.²⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan jenis ini karena metode deskriptif kualitatif menggambarkan

²³ Husaini Usman dan Purnomoo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),h. 41.

²⁴Riant Nugroho, *Metode Penelitiain Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h.

²⁵ Ann Majchrzak, *Methodz for Policy Research*, (London: Sage, 1984),h. 12

sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori berdasarkan data di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung.²⁶

Sedangkan untuk pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus implementasi sistem sebagai rujukan bagi para ODGJ yang dipasung. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian.²⁷ Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian ini berupaya menggambarkan implementasi kebijakan Pergub DIY dalam pendampingan kasus bebas pasung terhadap ODGJ. Pentingnya rujukan bagi ODGJ agar tercapainya pemerataan dalam kebijakan untuk pendampingan terhadap bebas pasung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang, atau tempat data untuk variabel, dan yang dipermasalahkan.²⁸ Sedangkan menurut Tatang M. Amirin subjek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7.

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 186

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 116

penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para *stakeholder* para pemangku kebijakan serta sasaran implementasi Pergub DIY No. 81 Tahun 2014:

- 1) Pejabat Instansi Dinas Kesehatan DIY (Kabupaten/Kota) 1 orang
- 2) Pejabat Perwakilan Puskesmas DIY (Kabupaten/Kota) 1 orang
- 3) Pejabat Perwakilan Rumah Sakit Jiwa di DIY 1 orang
- 4) Keluarga ODGJ yang pernah/sedang melakukan pemasangan 4 keluarga

Subjek penelitian di atas adalah sebagai informan ialah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari dan tentang individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. Cara peneliti ini memilih/mencari informan ialah orang yang akan dijadikan informan tersebut mempunyai keahlian tentang pokok bahasan wawancara.³⁰

b. Sampling

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.³¹ Adapun alasan penelitian ini dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah : pertama, alasan biaya

²⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990),h. 92

³⁰Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, 2012),h. 116

³¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Mandar Maju: Bandung, 2011),h. 124

dan faktor ekonomi; kedua, ketelitian dalam penelitian; Ketiga, penghematan waktu; kelima, populasi tak hingga. Peneliti menyadari bahwasannya dalam penelitian ini memerlukan tidak hanya biaya dan waktu sedikit, mengingat penelitian ini dilakukan di 5 Kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta. Sampel lapangan yang menjadi subjek penelitian ini adalah dinas Terkait dalam hal ini wawancara mendalam terhadap Dinas Kesehatan, perwakilan puskesmas setiap kabupaten/kota, beserta keluarga pasien pasung di dalam masyarakat. Metode pengambilan sampel melalui secara acak, sedangkan lokasi penelitian dilakukan disetiap kab/kota pemangku kebijakan.

No.	Lokasi	Sampel Penelitian
1.	Sleman	Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM)
		Puskesmas Moyudan
		Keluarga Pasien (1)
2.	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM)
		Puskesmas Kota Gede I
3.	Gunung Kidul	Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM)
		Puskesmas Semanu II
4.	Bantul	Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM)
		Puskesmas Banguntapan II
5	Kulon Progo	Dinas Kesehatan (Seksi P2PTM)
		Puskesmas Lendah II

		Puskesmas Panjatan
		Keluarga Pasien Pasung Lendah II (1)
		Keluarga Pasien Pasung Sentolo I (1)
		Keluarga Pasien Pasung Panjatan (2)
6	Rumah Sakit Grhasia	Bidang Kesehatan Jiwa masyarakat

Tabel 1.2

Sumber: Data yang dijadikan sampel untuk penelitian

Dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin mengetahui implementasi Pergub DIY mengenai bebas pasung terhadap ODGJ maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.³² Yang dimaksud dengan subjek posisi terbaik dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar memahami implementasi Pergub DIY mengenai bebas pasung, seperti *stakeholder* Dinas terkait yang terlibat serta elemen yang terkait dengan masalah yang diangkat seperti pihak rumah sakit, puskesmas dan keluarga yang sedang melakukan pasung itu sendiri. Alasan peneliti ini menggunakan *purposive sampling* dikarenakan menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan real mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

³² Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 272

c. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada implementasi Pergub DIY mengenai bebas pasung bagi ODGJ. Objek penelitian ini ialah implementasi Pergub DIY, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Hakekat implementasi dari Pergub ini adalah bahwa diharapkan DIY mencapai masyarakat bebas pasung sesuai yang tertera di Pergub DIY No. 81 tahun 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan real dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³ Jenis pedoman wawancara ini peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

Jadi peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai implementasi Pergub DIY mengenai bebas pasung terhadap ODGJ serta faktor penghambat dan pendukungnya. Subjek wawancara

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),h. 186

adalah *stake holder* terkait yang diantaranya adalah Pejabat Instansi Dinas Kesehatan DIY (Kabupaten/Kota), Pejabat perwakilan Puskesmas DIY (Kabupaten/Kota), Pejabat Perwakilan Rumah Sakit Jiwa DIY, Peksos Profesional dan Keluarga ODGJ yang pernah/sedang melakukan pemasangan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Data tersebut dapat diamati oleh peneliti.³⁴ Dalam melakukan observasi, yang menjadi pengamatan pertama ialah pada implementasi Pergub DIY yang berupa pengadaan buku dan penyebaran secara merata di ranah terkait sampai dengan pelaksanaan di beberapa wilayah DIY. Selain itu, peneliti juga melakukan *home visit* kepada keluarga yang melakukan pemasangan yang mana disini peneliti mendapatkan sedikit pemahaman tentang pemasangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kunjungan home visit ini, peneliti menemukan bahwasannya sebagian keluarga yang melakukan pasang belum mengetahui bahwa adanya Peraturan Gubernur tentang penanggulangan pasang selain itu pihak keluarga juga masih minim pengetahuan bagaimana seharusnya ODGJ yang dipasang sebaiknya diperlakukan mulai dari tempat tinggal hingga hal melakukan perawatan kesehatan terhadap ODGJ.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),.h. 142

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/cetak/rekaman/ peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti.³⁵ Dalam metode dokumentasi ini, peneliti dapat melengkapi data yang tidak didapatkan dengan metode sebelumnya, sehingga dijadikan sebagai penguat data. Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang ditemukan di lapangan seperti foto para korban pasung serta koordinasi dari *stakeholder* terkait.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan bukan rangkaian angka dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian. Teknik analisis data yang telah digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yaitu:³⁶

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

³⁵ Dwi Yuliani, *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011),h. 33

³⁶Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terj. Tjeptjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 2007),h.16-18

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proses penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah bentuk teks narasi.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu proses pemaknaan atas benda-benda, keteraturan-keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data. Adapun analisis yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian menyusun dan mengklarifikasikan, selanjutnya dianalisis dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya untuk mencapai kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

d. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁷ Hal-hal yang dilakukan dalam triangulasi data ialah sebagai berikut:³⁸

³⁷ Nana Shaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006),h. 289

³⁸ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),h. 178

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
 - 2) Membandingkan data hasil wawancara antara satu sumber dan sumber yang lain
 - 3) Membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumentasi yang berkaitan
- e. Instrumen Pendukung

Instrument utama dalam penelitian deskriptif-kualitatif pada dasarnya adalah peneliti itu sendiri.³⁹ Meski demikian, dalam melakukan penelitian ini peneliti memanfaatkan beberapa alat bantu untuk memudahkan proses pengumpulan data, seperti kamera dan alat perekam (*digital tape recorder*). Sebelum melakukan perekaman, peneliti terlebih dahulu meminta izin dari informan secara lisan. Peneliti ini juga menjelaskan bahwa segala kerahasiaan informasi akan dijaga, seperti menyimpannya di *file* khusus yang tidak tersambung dengan internet, dan peneliti akan memusnahkan data informasi setelah penelitian ini diterbitkan.

- f. Waktu yang diperlukan untuk penelitian

Penelitian ini mulai pada bulan Januari 2017 dan berakhir di bulan pertengahan April 2017. Persyaratan administrasi membuat peneliti menunggu hingga surat izin penelitian setiap kab/kota selesai sehingga peneliti baru memulai penelitian untuk mendapatkan data dari pihak terkait.

³⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 134

G. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan berisi Latarbelakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Teori dan Kerangka Pemikiran membahas tentang mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa, Pemasungan dan Intervensi sosial work terhadap ODGJ dan Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang ODGJ
- BAB III** : Berisi mengenai Gambaran Umum Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2014 yaitu berisi tentang dasar hukum pelaksanaan, tujuan penyusunan Pergub Nomor 81 Tahun 2014, mekanisme dan aktor dan aktor pelaksana kebijakan dan Alur Penjangkauan kasus pasung.
- BAB IV** : Hasil penelitian dimana disini peneliti akan menjabarkan analisis peneliti mengenai implementasi Pergub DIY No. 81 Tahun 2014 mengenai penanggulangan Pasung terhadap ODGJ yang berisi tentang *Stake holder* yang terdiri dari TPKJM, Program Puskesmas, Kader kesehatan, Alur penjangkauan kasus pasung, RBM, Rumah Sakit Grhasia serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pergub penanggulangan pasung.
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pergub penanggulangan pasung dilihat dari indikator yang tertera di dalam buku pedoman, maka dapat disimpulkan dengan bahwa pergub Penanggulangan Pasung belum terimplemantasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diatur di dalamnya, secara *review book* terhadap buku pedoman tersebut, maka didapatkan belum adanya penjelasan serta terperinci mengenai *jobdesk* untuk dinas terkait, dalam hal ini, peneliti lebih melihat kepada ranah dinas Kesehatan bukan dinas sosial. Selain itu, di dalam pergub masih menjelaskan secara umum mengenai *jobdesk* serta peran dan fungsi *stakeholder* yang seharusnya memiliki andil dalam penanggulangan pasung. Pergub penanggulangan pasung tersebut hanya membahas untuk tingkat daerah dan kabupaten saja, ini mengakibatkan kebingungan dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas terkait untuk proses penanggulangan pasung. Perlu upaya yang lebih keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang tertera dalam pergub penanggulangan pasung hubungannya antara keluarga yang melakukan paung terhadap ODGJ berkoordinasi dengan puskesmas dalam mengupayakan peran rumah sakit Grhasia dalam melakukan fungsi dan peranannya menangani pasung yang terjadi di masyarakat.

Begitu pula dengan Rehabilitasi Berbasis masyarakat melalui usaha bersama di antara ODGJ, keluarga, masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial yang lebih baik. Selain, TPKJM dan RBM maka peran besar puskesmas yaitu adanya rawat inap sebagai bentuk

perawatan yang intensif bagi ODGJ untuk bisa melakukan observasi perilaku untuk menilai kemampuan diri ODGJ dan peran keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan jiwa, contohnya dalam hal keluhan ODGJ dan keluarganya. Dalam hal ini keluarga belum memahami mengenai alur penanggulangan pasung serta Pergub dalam proses penjangkauan hingga dilakukannya rujukan sampai pada rumah sakit atau rumah sakit. Untuk ranah peksos sendiri, belum mendapatkan *jobdesk* yang jelas untuk penanganan pasung di masyarakat.

Peneliti menemukan masih perbedaan alur penjangkauan diantara yang tertera di dalam Pergub dan alur penjangkauan yang peneliti temukan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti ketika melakukan penjangkauan dengan pihak Grhasia tidak terlebih dahulu mendapatkan perawatan dari Fasilitas kesehatan I yaitu puskesmas namun langsung dilakukannya rujukan ke rumah sakit Grhsia. Hal ini terjadi dikarenakan, pihak puskesmas belum memiliki fasilitas rawat inap untuk merawat ODGJ.

Untuk faktor penghambat sendiri, maka masih dibutuhkannya kesadaran keluarga dengan kerjasama dengan instansi dan lintas sektor terkait dalam hal upaya pencegahan pemasungan agar tidak terjadi dimasyarakat maupun upaya yang dilakukan atas pembebasan pemasungan terhadap ODGJ yang dipasung. Hal itu dapat dilakukan bersama keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat melaksanakan penilaian resiko agresivitas, kekambuhan, penyalahgunaan zat secara dini di masyarakat serta mengkaji sumber-sumber potensi yang ada dimasyarakat yang menyebabkan pemasungan terjadi. Ditambah lagi dengan

tidak adanya tugas peksos secara jelas di dalam Pergub, tidak ada integratifnya teori sistem dalam pelaksanaan tujuan pekerja sosial adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial ODGJ yaitu untuk memperbaiki kemampuan ODGJ untuk menyesuaikan diri, untuk mengenal masalah, untuk mengelola masalah serta untuk merubah atau memperbaiki lingkungan sosial.

Untuk faktor pendukung, DIY sudah berupaya dengan adanya pembentukan Pergub penanggulangan pasung ini sebagai bentuk berusaha mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dengan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa yang mengakibatkan terjadinya pemasangan. Dengan adanya pergub ini maka Dinas Kesehatan DIY berupaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat untuk menangani penanggulangan pemasangan orang dengan gangguan jiwa. Tidak hanya kepada pemangku kepentingan juga panduan bagi elemen masyarakat dan keluarga dalam berperan aktif menanggulangi masalah pemasangan, maka dari itu kerja sama lintas sektor dalam upaya penanggulangan pemasangan tidak dapat dihilangkan.

B. SARAN

Peneliti telah melaksanakan penelitian berkenaan dengan Peraturan Gubernur tentang penanggulangan pasung Nomor.81 Tahun 2014 ini selama 4 bulan, selama penelitian berlangsung, peneliti menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Pergub ini agar bisa di jadikan evaluasi bagi para pemangku

kebijakan yang ada di DIY maupun tingkat Kabupaten/Kota diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi. Masih dibutuhkan koordinasi untuk melakukan revisi terkait Pergub yaitu koordinasi yang berhubungan dengan lintas sektor, sehingga dalam perbaikan konten/isi pergub dapat menjelaskan *jobdesk* yang lebih jelas. Tidak hanya koordinasi dalam melakukan revisi terkait pergub maka juga diperlukan koordinasi untuk penjalanan peran dan fungsi lintas sektor. Peneliti melihat bahwa koordinasi masih sebatas pihak dinas kesehatan dan puskesmas, untuk lintas sektor lainnya, masih dibutuhkan pendekatan yang lebih dalam penjalanan keberfungsianya.
- 2) Lampiran yang ada di dalam Pergub sebaiknya di lengkapi sehingga para pembaca tidak mengalami kebingungan yang diakibatkan lampiran yang tidak tersedia di dalam pergub misalnya untuk pasal 33 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Hal ini diperlukan, meskipun dari kementerian kesehatan sudah mengatur mengenai TPKJM dari semua lini baik itu pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan, maka dengan adanya penjelasan dari Pergub ini, maka diharapkan TPKJM khususnya DIY dapat memiliki *Jobdesk* sesuai dengan kebutuhan isu pasung yang sedang berkembang. Hal ini menjadi pertimbangan karena setiap daerah memiliki kondisi sosial yang berbeda satu sama lain.
- 3) Seharusnya dengan adanya Pergub penanganan pasung, TPKJM maupun RBM yang sudah tertera dalam Pergub sudah bisa dijalankan sebagaimana

mestinya. Menurut hemat peneliti melalui TPKJM dapat memberikan masukan serta dorongan kepada dinas Kabupaten/kota dalam memberikan mandat kepada puskesmas untuk memiliki unit rawat inap. Maka tugas Dinas Kabupaten/Kota untuk memperjelas mandat itu, agar menjadi jelas bahwa puskesmas harus memiliki rawat inap sebagaimana mestinya sehingga tidak harus langsung melakukan rujukan ke rumah sakit Grhasia.

- 4) Untuk upaya Rehabilitasi Sosial yang tertera dalam pasal 28 mengenai panti sosial, seharusnya pemerintah DIY sudah menyiapkan panti sosial tersebut setelah ODGJ yang sudah dilakukan rujukan dan perawatan dari RS sebelum dipulangkan lagi kerumah pasien, hal ini diharapkan agar pasien mampu mengembalikan keberfungsian sosialnya kembali dan siap untuk dipulangkan ke rumah dan dapat menghindari repasung oleh pihak keluarga. Dan disinilah peran peksos, Peksos seharusnya memiliki andil dalam penanganan pasung mengingat ini merupakan isu sosial yang sangat krusial maka dibutuhkan peran peksos untuk kegiatan rehabilitasi sosial di panti setelah pasca perawatan di rumah sakit.
- 5) Peneliti dalam pencarian data kepada dinas terkait dalam hal ini dinas kesehatan, sebaiknya untuk keperluan akademik dan keilmuan bisa lebih terbuka, sedangkan untuk surat menyurat sudah dilengkapi demi kepentingan penelitian. Dalam hal ini, untuk kedepannya dinas manapun terkait penelitian dimohon untuk memberikan data yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Anderson, James, *Public Policy Making, Second Edition*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis. *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest: Allen and Unwin, 2004.
- Bunginn Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dewey, John, *The Public and Its Problems*, Swallow Press, 1927.
- Dinas Kesehatan D.I.Y. Peraturan Gubernur D.I. Y Nomor 81 Tahun 2014.
- E.S, Quade. *Analysis For Public Decisions*, New York: Elsevier Science Publisher. 1984.
- Edward III, George C (Edited), *Public Policy Implementing*, Stamford: Jai Press Inc, 1984.
- Fahrudin, Adi, *Pekerjaan Sosial Medis di Rumah Sakit: Tinjauan Konseptual*, Jakarta: 2009.
- Ginsberg. *The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds*. Pediatrics, 2007.
- Grindle, Merille, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press. 1980.

- Harriet, Agnes B. Hatfield, P. Lefley, *Families of the Mentally Ill*. USA: The Guilford Press, 1987.
- Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. *Policy Analysis for the Real World*, oxford: Oxford University Press DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (2005) (edisi ke-5), *Social Work: An Empowering profession*, Boston: Pearson, 1990.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid II*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Kingdon, *Agenda. Alternatives, and Public Policies*, New York: Harper dan Collins, 1995.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Majchrzak, Ann. *Methodz for Policy Research*. London: Sage, 1984.
- Maslim, R.. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ – III* (Buku Saku), Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya: Jakarta, 1998.
- Mazmanian, Daniel dan Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Glenview, Illinois: Scott Foresman and Company, 1983.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif* terj. Tjeptjep Rohendi. Jakarta: UI Press, 2007.
- Nasir, A., & Muhit. A. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*, Jakarta: Salemba Medika. 2011.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

- P. W., Corrigan & Kleinlein. P. *The Impact of mental illness stigma , On the Stigma of Mental Illness : Implication for Research and Social Change*, Wasington, DC: American Psychological Assosiation, 2005.
- P.C. Kendall dan Hammen, C. *Abnormal Psychology: Understanding Human Problems* (2nd ed), Boston: Houghton Mifflin Company, 1998.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rushefky, Mark, *Public Policy In The United States*, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1990.
- S Grindle, Merile, *Politics and Policy Implementation in The Third Worl*, Princeton: University Press, New Jersey, 1980.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju: Bandung, 2011.
- Semium, Yustinus, *Kesehatan Mental 3*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Shaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, 2012.
- Soekrama, Buku *Penuntun: Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa serta Penanggulangan Stress*, Jakarta: Yayasan Purna Bhakti Negara, 2001.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013

- Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014. Kesehatan Jiwa .2014. Jakarta. Pusat Humaniora, *Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Badan Litbang Kemenkes RI, Jl. Indrapura 17 Surabaya
- Usman, Husaini dan Purnomoo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- W. Creswell, John. *Resesarch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuliani, Dwi. *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2011.
- Zaini, Syahmnan. *Penyakit Rukhani dan Pengobatannya*, Surabaya: Al-Ikhlash,tt.

II. ARTIKEL DAN JURNAL

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013. Laporan Riskesdas 2013. Jakarta.
- Fitriani, Laily, *Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Gangguan Jiwa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal RECHTS VINDING, Media Pembinaan Hukum Nasional ISSN. 2089.2009.
- Irmansyah I, Prasetyo Y. and Minas H. 2009. *Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed?*, International Journal of Mental Health Systems, 3, 1, p. 14, MEDLINE with Full Text, EBSCO host, viewed 11 September 2014.
- Lestari, Weni dan Yunita Fauziah Wardhani, *Stigma and Management on People with Severe Mental Disorders with "pasung"(physical Restrain)*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 17. No.2 April 2014.

Maramis A, Van Tuan N, and Minas H. *Mental health in southeast Asia*. The Lancet, 377 (9767). 2011.

Suharto, Bekti (Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo), *Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasangan di Kabupaten Wonogiri)*, IJMS-Indonsian Journal on Medical Science-Volume 1 NO. 2- Juli 2014

Syarniah, Akhmad Rizani, dan Elprida Sirait, *Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Demografi di Desa Sungati Arpat Kecamatan Karang Intang Kabupaten Banjar*, Jurnal Skala Kesehatan, Volume 5 No. 2 Tahun 2014.

Tyas TH, *Pasung: family experience of dealing with "the deviant" in Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia*. Thesis Master: 2008, Amsterdam: University of Amsterdam

Wahyuningsih, Dyah, Mukhadiono dan Widy Subagyo (Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang), *Pasung Behaviour For Client With Mental*, Semarang : LINK Vol. 10 No. 1 Januari ISSN. 1829. 5754. 2014.

III. INTERNET

Dokter Sehat. (2012). *Penyebab Kambuhnya Pasien Gangguan Jiwa*. <http://doktersehat.com/jenis-jenisgangguan-jiwa-pada-manusia/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2017

Peneliti di CEDS Unpad dan SDGs Center Unpad. Artikel ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Wacana Harian Pikiran Rakyat tanggal 19 April 2016 <http://sdgcenter.unpad.ac.id> diakses pada tanggal 23 April 2017

Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI,
www.depkes.go.id diakses pada tanggal 3 Februari 2017

Yud. *Menkes Ajak Pemda Wujudkan Indonesia Bebas Pasung*. Tersedia pada:
<<http://www.beritasatu.com/kesra/183215-menkes-ajak-pemdawujudkan-indonesia-bebas-pasung.html>>, 2014 [diakses 17 September 2014].

James M. Karls, *Person In Environment*, (Washington: *National Association of Social work Pioneer*, <http://www.naswfoundation.org/pioneers/.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2007

Pedoman Wawancara

Dinas Kesehatan D.I.Y

1. Apa tujuan ditetapkan Pergub No. 81 Tahun 2014 tentang bebas pasung?
2. Bagaimana proses penetapan Pergub?
3. Peran apa saja yang dilakukan Dinkes dalam sosialisasi Pergub Sehingga instansi terkait dan masyarakat tahu?
4. Sejauh mana keterlibatan Dinkes dalam penetapan Pergub bebas pasung?
5. Tindakan apa yang dilakukan Dinkes jika pergub ini tidak berjalan sebagaimana mestinya?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat menurut Dinkes dalam implementasi pergub ini?

Dinas Kesehatan

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwa adanya Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Bebas Pasung?
2. Bagaimana pemahaman mengenai pergub bebas pasung?
3. Bagaimana dengan penyediaan/penyebaran buku pedoman Pergub kepada pihak terkait?
4. Apa saja Program dari Dinas Kesehatan dalam penanggulangan ODGJ dalam hal ini untuk bebas pasung?
5. Program apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos/Dinkes dalam menangkap isu bebas Pasung?

6. Bagaimana Tugas dan fungsi TPKJM sesuai yang tertera dalam Pergub Nomor. 81 tentang Penanggulangan pasung?
7. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Pergub Bebas Pasung?
8. Bagaimana dengan data pasung yang sedang/pernah di tangani?

Puskesmas

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwa terdapat Pergub DIY Nomor. 81 tahun 2014 mengenai bebas pasung?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Pergub bebas pasung?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti sosialisasi dari Dinkes terkait Pergub Bebas Pasung?
4. Program apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas dalam menangkap isu bebas pasung?
5. Apa permasalahan yang pernah di tangani terkait bebas pasung?
6. Bagaimana peran dan Fungsi RBM terhadap ODGJ?
7. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pergub bebas pasung?

Keluarga

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwa adanya Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Bebas Pasung?
2. Apa alasan ibu/bapak lebih memilih melakukan pemasangan terhadap ODGJ?

3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pihak puskesmas dalam bentuk obat-obatan, dsb untuk anggota keluarga dengan gangguan jiwa yang dipasung?

Rumah Sakit Jiwa Grhasia

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwa terdapat Pergub DIY Nomor. 81 tahun 2014 mengenai bebas pasung?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Pergub bebas pasung?
3. Program apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit dalam menangkap isu bebas pasung?
4. Bagaimana dengan SDM (Sumber daya manusia) dalam menangani kasus pasung?
5. Bagaimana peran rumah sakit untuk menangani kasus pasung?
6. Apa fasilitas yang disediakan untuk menangani korban pasung? (penyediaan bangsal dan perawatan)
7. Apa Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pergub bebas pasung?



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian No. 38 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0314/PEN/III/2017

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Nomor : B-623/Un.02/DPP.s/PP.00.9/03/2017 tanggal 17 Maret 2017, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **Pebri Yanasari NIM : 1520010030**
Fakultas/Instansi : Interdisciplinary Islamic Studies/ Pekerjaan Sosial/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Perum Polri Gowok F.28
Keperluan : Izin penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP PENANGANAN ODGJ"

Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul, Puskesmas Semanu II Kab. Gunungkidul, Dinas Sosial Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Ro'fah, S.AG., BSW, MA., Ph.D.
Waktunya : Mulai tanggal : 23 Maret 2017 s/d 23 April 2017
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbanabappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kp@gunungkidul@gmail.com.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Maret 2017

An. Bupati
Ptt. Kepala



HIDAYAT, SH., M.Si

NIP. 19620831 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Gunungkidul ;
6. Kepala UPT Puskesmas Semanu II Kab. Gunungkidul ;
7. Arsip ;



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00275/III/2017

- Memperhatikan : Surat dari UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA B.622.Un02/DPPs/PP.00.9/03/2017, TANGGAL 17 MARET 2017, PERIHAL ; IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **PEBRI YANASARI**
NIM / NIP : **1520010030**
PT/Instansi : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **IMPLEMENTASI PERGUB DIY NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP PENANGANAN ODGJ**
- Lokasi : **WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu : **17 March 2017 s/d 17 April 2017**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **21 March 2017**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab KP
6. Kepala PUSKESMAS Lendah II
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0797

1809/34

Membaca Surat : Dari Direktur PPs. - UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : B/60/Un/02/DPPs/PP/00/9/03/201 Tanggal : 16 Maret 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : PEBRI YANASARI
No. Mhs/ NIM : 1520010030
Pekerjaan : Mahasiswa PPs. - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ro'fah, SAg., MA., Ph. D.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PERGUB DIY NOMOR. 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP PENANGANAN ODGJ

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17 Maret 2017 s/d 17 Juni 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

PEBRI YANASARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081086032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3. Ka. Puskesmas Kotagede 1 Yogyakarta
4. Direktur PPs. - UIN SUKA Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2156/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Sosial DIY
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Direktur Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-492/Un.02/DPPs/PP.00.9/02/2017
Tanggal : 27 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y NOMOR.81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP PENANGANGAN ODGJ"** kepada:

Nama : PEBRI YANASARI
NIM : 15200010030
No.HP/Identitas : 081374313990/1905016102920001
Prodi/Jurusan : Pekerjaan Sosial, Interdisciplinary Islamic Studies
Fakultas : Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY
Waktu Penelitian : 4 Maret 2017 s.d 30 April 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasajana UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1157 / S2 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Pascasarjana UIN Sunan Nomor : B-
Kalijaga Yogyakarta 623/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2017
Tanggal : 17 Maret 2017 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **PEBRI YANASARI**
P. T / Alamat : **PROGRAM PASCA SARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
JL. LAKSDA ADI SUCIPTO**
NIP/NIM/No. KTP : **1905016102920001**
Nomor Telp./HP : **081374313990**
Tema/Judul Kegiatan : **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y NOMOR.81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP ODGJ**
Lokasi : **DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL, DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BANTUL, PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**
Waktu : **21 Maret 2017 s/d 21 Mei 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 21 Maret 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubbid Penelitian dan
Pengembangan

HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP. 19710608 199803 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1205 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1147/2017 Tanggal : 22 Maret 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : PEBRI YANASARI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1520010030
Program/Tingkat : S2
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Sungai Daeng Bangka Barat
No. Telp / HP : 081374313990
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
IMPLEMENTASI PERGUB DIY NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG TERHADAP PENANGANAN ODGJ
Lokasi : Dinkes, Dinsos, Puskesmas Moyudan, RS Grhasia dan RS Sardjito
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 22 Maret 2017 s/d 21 Juni 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 22 Maret 2017


a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman
4. Kabid. Kesejahteraan Rakyat & Pemerintahan Bappeda
5. Camat Moyudan
6. Kepala UPT Puskesmas Moyudan
7. Direktur RS Grhasia
8. Direktur RS Sardjito
9. Direktur PPS UIN SUKA Yk
10. Yang Bersangkutan

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 519709, Fax. (0274) 557978
<http://pps.uin-suka.ac.id> email : pps@uin-suka.ac.id

Nomor : B-492 /Un.02/DPPs/PP.00.9/02/2017
Lamp. : 1 (satu) eksemplar.
Hal. : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Kepada Yth. :
Gubernur D.I.Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmaspol.
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb..

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : PEBRI YANASARI
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister (S2)
Semester : IV (empat)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y.
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG
TERHADAP PENANGANAN ODGJ

Dibawah bimbingan: Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.
Adapun lokasi penelitian adalah di wilayah D. I. Yogyakarta.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Koordinator Program Magister (S2);
2. Sdr/i. PEBRI YANASARI;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 51970, Fax. (0274) 557978
http://pps.uin-suka.ac.id email : pps@uin-suka.ac.id

Nomor : B- 600/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2017

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Lamp. : 1 (satu) eksemplar.

Hal. : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb..

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : PEBRI YANASARI
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister (S2)
Semester : IV (empat)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y.
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG
TERHADAP ODGJ

Dibawah bimbingan: Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

Adapun lokas Penelitian: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas Kotagede I.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Koordinator Program Magister (S2);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
3. Kepala Puskesmas Kotagede I
4. Sdr/i. PEBRI YANASARI
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 51970, Fax. (0274) 557978
http://pps.uin-suka.ac.id email : pps@uin-suka.ac.id

Nomor : B-623 /Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2017 .

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Lamp. : 1 (satu) eksemplar.

Hal. : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman

di-

Sleman

Assalamu'alaikum wr. wb..

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : PEBRI YANASARI
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister (S2)
Semester : IV (empat)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y.
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG
TERHADAP ODGJ

Dibawah bimbingan: Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Koordinator Program Magister (S2);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman;
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman;
4. Kepala Puskesmas Moyudan Sleman;
5. Sdr/i. PEBRI YANASARI;
6. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 51970, Fax. (0274) 557978
http://pps.uin-suka.ac.id email : pps@uin-suka.ac.id

Nomor : B- 623 /Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2017

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Lamp. : 1 (satu) eksemplar.

Hal. : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. :
Kepala Bappeda
Kabupaten Bantul
di-

Bantul

Assalamu'alaikum wr. wb..

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : PEBRI YANASARI
NIM : 1520010030
Jenjang : Magister (S2)
Semester : IV (empat)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR D.I.Y.
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG BEBAS PASUNG
TERHADAP ODGJ

Dibawah bimbingan: Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

Adapun Lokasi Penelitian di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Puskesmas Banguntapan II.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Koordinator Program Magister (S2);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul,
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul.
4. Kepala Puskesmas Banguntapan II.
5. Sdr/i. PEBRI YANASARI
6. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Pebri Yanasari
Tempat Tanggal lahir : Muntok, 21 Februari 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Asal Kampus/Perguruan Tinggi S1 : STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jurusan/Prodi S1 : Dakwah/BKI
Daerah Asal : Muntok, Bangka Barat
Alamat/Tempat Tinggal Asal : Jl. Kapten Alizen, RT/RW 001/003. Kel.
Sungai Daeng Kec. Muntok, Prov.Kep.Bangka
Belitung
Telp/HP/Email : [081374313990](tel:081374313990)/Pheb_he@yahoo.co.id

Kampus/Perguruan Tinggi saat ini : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan/Konsentrasi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*/ Pekerjaan
Sosial
Tahun Masuk : 2015/2016
Tingkat Semester : I (satu)
Alamat/Tempat tinggal saat ini : Jl. Pelita, Rt 15/ Rw 05, Asrama Putri Babel Perum
Polri
Gowok Blok F 1. No. 28, Kel. Catur Tunggal, Kec.
Depok,
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nama Orang Tua :
Ayah : Zupri
Ibu : Rohani
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Kapten Alizen, RT/RW 001/003. Kel.
Sungai Daeng Kec. Muntok, Prov.Kep.Bangka
Belitung
Telp Rumah/Hp : 085273048722
Anak ke 2 dari : 4 bersaudara

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ SDN 1, Muntok, Prov. Kep.Bangka Belitung, 2003
- ❖ SMP N 1 Muntok, Prov. Kep.Bangka Belitung, Tahun 2006
- ❖ SMA N 1 Muntok, Prov. Kep. Bangka Belitung, Tahun 2009

- ❖ Perguruan Tinggi STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Tahun 2013
- ❖ Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaka Yogyakarta, 2015-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ OSIS SMAN 1, Muntok, sebagai Koordinator Bidang IMTAQ, tahun 2007-2008
- ❖ ROHIS SMA N 1, sebagai Wakil Keputrian , tahun 2007-2008
- ❖ ROHIS SMA N 1, sebagai Ketua Rohis tahun, 2008-2009
- ❖ IAS (Ikatan Alumni SMANSA) tahun 2010-2-2011
- ❖ KOHATI Komisariat STAIN SAS BABEL, tahun 2009-2010
- ❖ KOHATI sebagai Ketua Umum Cabang KOHATI BABEL, tahun 2011-2012
- ❖ KOHATI sebagai Ketua Bidang Internal Badko Sumbagsel, tahun 2014 s/d sekarang
- ❖ Lembaga Dakwah Kampus As-siddik STAIN SAS BABEL, sebagai Koordinator Keputrian, tahun 2010-2011
- ❖ Forum Lingkar Pena (FLP), tahun 2011-2012
- ❖ HMI sebagai Wasekum PTKP HMI Cabang BABEL, tahun 2013-2014
- ❖ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Mahasiswa (DEMA) STAIN SAS BABEL sebagai Depertemen Agama dan Pendidikan, tahun 2009-2010
- ❖ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Mahasiswa (DEMA) STAIN SAS BABEL sebagai Wakil Bendahara Umum, tahun 2010-2011
- ❖ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Mahasiswa (DEMA) STAIN SAS BABEL sebagai Wakil Presiden, tahun 2011-2012

PENGALAMAN BEKERJA

- ❖ Sebagai tenaga pendidik di SDIT Jamalullail sejak 2013-2015
- ❖ Sebagai tenaga pendidik di Ponpes Jamaullail sejak 2014-2015
- ❖ Praktek Lapangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi tahun 2013

KETERAMPILAN/PRESTASI/KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI:

- ❖ Menguasai Microsoft Office (Ms. Word, Excel, Powerpoint)
- ❖ Juara kelas, dari kelas 1-3 SMA N 1 Muntok, 2006-2009
- ❖ Juara 2 lomba menulis Fiksi di STAIN SAS, tahun 2011.
- ❖ Juara 2 lomba Resensi buku “Pandangan Muslim Moderat” Unit Perpustakaan di STAIN SAS BABEL, tahun 2012
- ❖ Mengikuti International Training of Education “Writing on Based Research”, Dewan Pendidikan Prov. Bangka Belitung, tahun 2010
- ❖ Mengikuti Sosialisasi Dewan Energi Nasional oleh Dewan Energi Nasional, tahun 2012
- ❖ Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG 3 KG oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, Tahun 2012
- ❖ Workshop Jurnalisme Politik tingkat Nasional oleh DPP PPP, tahun 2013
- ❖ Workshop Karya Tulis Ilmiah, STAIN SAS Bangka Belitung,tahun 2010

- ❖ Mengikuti Sosialisasi Surat Utang Negara (SUN), Tahun 2012
- ❖ Kader Penyuluh Anti Narkoba di Lingkungan STAIN SAS, Tahun 2012
- ❖ Surveyor LSI dalam pelaksanaan Survei Perilaku Pemilih Wilayah tahun 2012
- ❖ Mengikuti Arung Sejarah Bahari VIII oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2013
- ❖ Wisudawan Lulusan terbaik STAIN SAS Bangka Belitung tahun 2013

